



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Banda, Telepon No.21080 Masohi 97511  
Maluku Tengah – Provinsi Maluku

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
Nomor : 41 / SK /2023

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL**  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
NEGERI DAN SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa demi lembaga pendidikan formal dan non formal yang berorientasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa;
- b. bahwa dalam rangka perubahan nomenklatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan TK Mutiara Maluku Kecamatan Seram Utara ditetapkan Izin Penyelenggaraan/Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : Izin Pendirian Lembaga **TK Mutiara Maluku** Kecamatan Seram Utara oleh Kepala Pemerintah Negeri Administratif Maluku Nomor 420/31/KPN-AM/VIII/2023 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan **TK Mutiara Maluku** Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 21 Juli 2023 s.d 22 Juli 2028;
- Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Ketiga : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).
- Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga maka kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini telah berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dengan sebagaimana mestinya.

Masohi, 21 Juli 2023  
Kepala dinas



**TEDY A.H SALAMPESSY, S.STP**  
Pembina  
NIP.19830728 200212 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai laporan)